

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lokalisasi pekerja seks komersial atau psk juga bisa disebut rumah bordir, ini merupakan kata-kata yang tabu apabila kita dengarkan atau kita baca. Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya sejumlah rumah bordir (tempat tertentu yang didiami oleh para psk, untuk melakukan pelacuran). Penunjukan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan izin kepada geromo (mucikari / orang-orang yang mengadakan bordir-bordir atau tempat pelacuran) untuk mendirikan rumah bordir. Sebuah lokalisasi bisaanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan, olah raga, rekreasi serta diadakan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Berbeda dengan pusat rehabilitasi psk, dimana para psk

tidak hanya melakukan pelacuran, di daerah-daerah lokalisasi perempuan tetap melakukan pekerjaan melacur. Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan beberapa unsur yang mendukung pengertian lokalisasi, sebagai berikut: 1) suatu daerah khusus, agak terpisah dari perumahan penduduk (bisaanya), dimana dipusatkan rumah-rumah bordir, 2) adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya. Sedangkan PSK adalah singkatan dari kata-kata Pekerja seks komersial atau yang dulu bisa dikenal sebagai psk (pekerja seks komersial) yang berarti wanita yang memberikan jasa pemuasaan seks para tamunya yang bisaanya adalah laki-laki. Dari kedua kata-kata tersebut yaitu Lokalisasi dan PSK jika di gabung menjadi Lokalisasi PSK mempunyai arti suatu tempat untuk menaruh atau melokalisasi para wanita pemberi jasa seks di dalamnya.¹

Para pekerja seks komersial atau psk ada beberapa sebab melacurkan diri adalah faktor sosial ekonomi dimana faktor ini yang sering disebut sebagai faktor pendorong seseorang melacurkan diri. Faktor ini dapat dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rukmini oleh dalam thesisnya.

”hal tersebut berakar adanya kelas dalam masyarakat, kelas tuan tanah dan kelas petani miskin. Golongan pertama mempunyai kedudukan ekonomi kuat sehingga mereka mampu memelihara istri dan selir. Selir ini banyak di ambil dari keluarga petani dan rakyat kecil. Keadaan yang demikian menimbulkan perguncingan dan pelacuran.”²

¹Azizah,Siti Nur, *Upaya Masyarakat Sekitar Lokalisasidalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Study di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)*. Skripsi, FakultasSyari’ah, UIN Malang, 2009, tidakditerbitkan.

² Rukmini Kusuma Astute, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*, thesis, fakultas psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal17.

Dengan demikian diperlukan aturan umum ataupun sesuatu, yang menjaga tindakan sewenang-wenang dari pada anggota masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhannya itu. Bila aturan-aturan tidak dapat dilaksanakan ataupun tidak dapat lagi mengontrol keadaan, timbullah situasi seolah-olah tidak ada lagi norma, peraturan-peraturan mengikat dengan sangat lemah. Keadaan tanpa aturan akan menguasai masyarakat. Biasanya pelanggaran terhadap depresi ekonomi, ataupun ketika pesatnya kemajuan teknologi di dalam masyarakat. Keadaan diatas secara khusus pula dapat dipakai dalam usaha menjelaskan mengapa seorang melacurkan diri. Kondisi sosial ekonomi yang amat penting artinya dan menjerumuskan seorang perempuan melacurkan diri. Keadaan sosial tersebut adalah:

- (a) Berasal dari keluarga miskin yang umumnya tinggal di Desa terpencil.
- (b) Melakukan urbanisasi karena menginginkan perbaikan nasib di Kota-Kota besar, diantaranya mereka yang sedang hamil tanpa suami.
- (c) Pada umumnya mereka tidak memiliki keahlian tertentu.
- (d) Berasal dari keluarga yang pecah (*broken home*).
- (e) Telah dicerai suaminya.
- (f) Jatuh ke tangan-tangan agen rumah bordil yang sedang giat mencari mangsa-mangsa baru, untuk dijadikan penghuni tetap rumah-rumah pelacuran. Adanya pemupukan kekayaan pada golongan tertentu, terjadinya kemlaratan pada golongan bawah atau dengan kata lain, adanya hierarki di bidang kehidupan ekonomi, memudahkan bagi penguasa rumah bordil mencari wanita-wanita dari kelas melarat. Hubungan faktor tersebut dapat melahirkan pelacuran, tidak hanya masalah ekonomi saja tetapi faktor sosial dan hukum sangat menentukan terjadinya proses ini.

Yang kedua adalah faktor moral seperti yang penulis kutip dari Rukmini:

“Faktor moral individu dan moral masyarakat sebagai faktor yang cukup penting artinya di dalam terjadinya pelacuran. Hal ini dapat dilihat di negara-negara yang telah maju, dimana faktor ekonomi sering dianggap bukan faktor lagi yang menyebabkan bukan wanita melacurkan diri, tetapi dikarenakan juga adanya demoralisasi yang dialami oleh masyarakat dan individu pendukungnya, Di dalam usaha pemuasan nafsu seksual seseorang, peranan sanksi masyarakat yang tercermin dalam keadaan moralnya sangat menentukan tindakan seseorang dan karenanya itu masalah pemuasan seks untuk mengadakan hubungan kelamin bukan hanya masalah kebutuhan biologis semata. Selanjutnya dikatakan, pembentukan moral individu terutama dalam kehidupan seksnya, sangat ditentukan oleh pendidikan di dalam keluarga, dimana individu diperkenalkan untuk pertama kalinya dengan baik dan buruk, boleh dan tidak boleh, benar dan salah serta hal lainnya. Kemudian moral seks tersebut terinternisasi oleh si anak tanpa disadari.”³

Pelacuran merupakan suatu hal yang sangat meresahkan masyarakat, karena berbagai sebab pula, dengan adanya pelacuran sering terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan. Diantaranya bidang kriminalitas yakni keamanan, pencurian, perampokan, pembunuhan, serta akibat lain misalnya gangguan ekonomi, budaya dan sebagainya.

³Rukmini Kusuma Astuti, *Proses Terjadinya Pelacuran di Masyarakat*, Thesis, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah mada, Yogyakarta, hal 17.

Selain itu dilihat dari segi yang lain, dapat menimbulkan gangguan terhadap keharmonisan rumah tangga yang akhirnya mengarah pada perceraian, sebab pelacuran adalah bentuk perhubungan kelamin di luar pernikahan.

Akan tetapi pekerja seks komersial adalah wanita yang beresiko mempunyai penyakit kelamin karena pekerjaan mereka yang memberikan jasa dengan alat kelaminnya atau melacur dan juga para pekerja seks komersial adalah penyebar penyakit kelamin yang membahayakan apabila tidak di koordinasikan dengan baik antara pihak- pihak yang terkait. Banyak penyakit menular melalui para pekerja seks komersial yang diantaranya adalah sipilis atau raja singa dan juga yang sangat berbahaya adalah HIV AIDS menurut Bapak Muhdianto⁴.

Dan selain di atas, menurut pernyataan Bpk. Muhdianto, yang mendominasi penderita HIV AIDS bukan dari penghuni lokalisasi tetapi para TKI/TKW, pelajar dan juga pelayan kafe-kafe. Pernyataan ini sangat masuk akal karena kesehatan para penghuni lokalisasi terkontrol oleh PUSKESMAS tempat lokalisasi tersebut berada.

Ada beberapa hal yang menyulitkan usaha-usaha untuk membatasi meluasnya penyakit kelamin, terutama karena belum adanya kesadarandari banyak perempuan pelacur akan bahaya-bahaya yang dapat di timbulkannya. Adamang rochim, menuliskan hasil penelitiannya terhadap 122 orang pelacur sebagai berikut:

⁴Penjelasan dari Bpk. Muhdianto, salah satu pegawai kementerian kesehatan Kota Blitar

“hampir lima puluh persen diantara mereka tidak dapat di injeksi. Berdasarkan hasil observasi penulis ada beberapa wanita pelacur yang takut di injeksi, sehingga walaupun datang di tempat penyuntikan itu. Dia hanya membayar uang Rp.75.000,- dengan menyerahkan kartu kemudian diberi tanda bahwa ia sudah di injeksi yang sebenarnya tidak mau di injeksi.”⁵

Dari hasil penelitian diatas selanjutnya dapat diberi kesimpulan, bahwa penyakit kelamin yang menyertai pelacuran mempengaruhi kesejahteraan sebagai anggota masyarakat, karena penyakit kelamin mengancam keselamatan, ketentraman dan kemakmuran baik jasmani, rohani, maupun sosial mereka. Pelacuran sebagai masalah sosial, yang telah di bahas dari segi penyakit kelamin yang di timbulkan, juga akan dilihat dari pandangan agama, yakni agama Islam. Pelacuran dilihat dari pandangan agama yang menyangkut nilai-nilai, yakni nilai yang buruk. Pengertian buruk antara lain, disebutkan dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad saw, di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat yang menyebutkan pelacuran tetapi hanya menyebut perzinaan. Pelacuran merupakan perzinaan menurut pandangan agama Islam. Mengenai sanksi hukuman yang di jatuhkan kepada orang-orang pezina, Allah swt. Di dalam surat An-Nur ayat 2, Al-Qur'an dan terjemahannya sebagai berikut:

⁵ Adamang rochim, *Pelacuran Sebagai Salah Satu Faktor Penghambat Kesejahteraan Keluarga*, (Bandung : Tarsito, 1981), h. 68

surat An Nur ayat 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِبَهُدَّ
عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.(QS;An Nuur ayat 2)⁶

Dan bagaimana jika kita melihat fenomena yang ada yaitu, munculnya praktik pelacuran (lokalisasi) di lingkungan penduduk yang seolah dilindungi pemerintah, dan ini bisa berakibat buruk, bagi penduduk lingkungan terutama di sekitar lokalisasi. Dalam konteks ini adalah pelacuran di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Berikut adalah data hasil penelusuran di lapangan :

Status tanah	Tanah bengkok (milik Desa)
Luas lahan	1 Ha
Kepemilikan	Sewa tanah, perkaplingRp. 100.000,-Rp. 150.000,- / tahun
Jumlah wisma	66 orang
Jumlah mucikari	58 orang, (44 orang ber-KTP)

⁶ QS. An-Nur (24) : 2

Jumlah PSK	176 orang (21 orang ber-KTP)
------------	--------------------------------

Kenyataan bahwa banyak resiko yang ada apabila para PSK tidak terkontrol maka lokalisasi PSK itu sangat penting adanya karena bisa diibaratkan para PSK adalah sampah dan lokalisasi adalah tempat sampahnya. Sehingga apabila sampah tersebut tidak ditempatkan pada tempatnya maka sampah tersebut akan tercecer sebagai tempat atau lokal untuk menempatkan para PSK. Selain itu untuk mengontrol mereka mudah dilaksanakan karena mereka mempunyai tempat yang pasti dan tidak berkeliaran ke tempat-tempat yang sulit dikontrol. Pernyataan tersebut di sampaikan oleh warga sekitar Lokalisasi Poluan Kecamatan Srengat, Kota Blitar yang bernama Bapak Sutrisno⁷.

Pemerintah memang secara tidak langsung menghendaki adanya lokalisasi pelacuran, dimaksudkan agar para pelacur tidak menyebar atau beroperasi di jalan-jalan umum. Sehingga, akan mengganggu kenyamanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Pelacuran yang merupakan penyakit masyarakat bisa melanggar norma, susila, kesopanan dan melanggar larangan agama. Karena pelacuran itu sendiri adalah perbuatan zina, yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum atau telah kawin, dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Di dalam lokalisasi tersebut adalah tempat yang tepat untuk

⁷Bapak Sutrisno berumur 74 tahun, warga di dekat bekas Lokalisasi poluan Blitar tanggal 21 agustus 2014 11:25

mngontrol para PSK karena kementrian kesehatan bisa mengontrol penyebaran penyakit-penyakit kelamin.

Di samping itu, mereka (orang tua) sangat khawatir terhadap anak-anaknya, terutama para ibu-ibu yang memiliki anak remaja, atau bisa jadi khawatir terhadap suami-suaminya yang suka selingkuh. Karena melihat latar belakang penduduk yang masih awam dalam hal agama. Masyarakat di Desa Kaliwungu pada awalnya adalah termasuk masyarakat yang harmonis, keluarga yang penuh ketenangan dan damai.

Sebagaimana yang dimaksud keluarga sakinah berdasarkan keputusan direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan urusan haji no:D/71/1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah menyatakan bahwa keluarga sakinah adalah “keluarga yang di bina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluargadan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan ahlak mulia.⁸

Akan tetapi, setelah dibuka tempat pelacuran (lokalisasi) masyarakat menjadi khawatir, terutama para ibu-ibu rumah tangga, takut bila diantara suami atau anaknya terlibat di tempat haram itu, sebab pelacuran adalah bentuk hubungan kelamin laki-laki dan perempuan di luar akad nikah, yang hanya menginginkan kepuasan dengan suatu

⁸Keputusan dirjen bimbingan agama Islam nomer: D/71/1999,*petunjuk teknis pembinaan gerakan keluarga sakinah*,(Jakarta, departemen agama)hal 23

pembayaran. Sehingga, penduduk sekitar terutama keluarga di lingkungan lokalisasi sangat berharap keharmonisan rumah tangga terus berlanjut, mesti setelah adanya lokalisasi yang dipertahankan pemerintah di daerah tersebut. Lokalisasi pelacuran di Desa Kaliwungu tersebut menurut keberadaannya sudah ada sejak lama. Hal ini tampak dari catatan data dinas sosial Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang menyebutkan bahwa sejarah lokalisasi Kaliwungu pada tahun 1972. Asal mulanya terdapat 3 (tiga) tempat praktik liar dipinggiran kali Brantas, tepatnya di wilayah Desa Pulosari dan Kaliwungu.

Karena praktik seks semakin meluas dan meningkat waktu itu, akhirnya pihak muspika Kecamatan berkoordinasi dengan muspika Kabupaten Tulungagung, untuk menentukan langkah antisipasi dengan dibuatkan gedung pertemuan yang sederhana. Tempatnya di luar (sebelah) lokalisasi pelacuran. Sampai pada akhirnya pada Bulan Agustus tahun 1991, gedung untuk pemeriksaan kesehatan para Pekerja seks komersial (PSK) tersebut diresmikan oleh Bupati Tulungagung.

Keberadaan lokalisasi pelacuran tersebut hingga kini solusinya tetap dipertahankan Pemerintah Daerah, dengan memberikan perhatian serius, baik berupa keamanan maupun memberikan pembinaan. Hal ini dapat dilihat dari latar belakang sejarah adanya tim pengawasan dalam pembentukan lokalisasi, yang meliputi antara lain: Kecamatan, Koramil, Polsek, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.

Pengaruh adanya lokalisasi di Desa Kaliwungu mempunyai dampak negative dan juga positif. Penduduk merasa mendapat lapangan

pakerjaan yang hasilnya cukup memuaskan, karena bisa berjualan, membuka warung, dan tempat parkir dengan memanfaatkan pengunjung di lokasi yang relative ramai. Pengunjung rata-rata berasal dari daerah perkampungan, Kecamatan, dan perkotaan, baik dari Kota Tulungagung hingga luar Kota seperti Kediri, Blitar, dan Jombang. Hal ini menyebabkan sebagian besar masyarakat Kaliwungu merasa khawatir, dan cemas dengan adanya lokasi di daerah tersebut, terkait dengan timbulnya berbagai resiko antara lain: keamanan, kesehatan, dan juga ancaman keharmonisan keluarga, diantaranya suami atau anak-anak remaja bisa terpengaruh dengan semakin brutal, suka minum, dan sering datang ke lokasi tersebut.

Dan apabila lokasi PSK ditutup bagaimana mengontrol penyakit kelamin yang ditimbulkan oleh seks bebas karena para PSK akan menyebar kemana-mana seperti yang sering terjadi sekarang adalah kafe-kafe yang menyediakan minuman-minuman yang di dalamnya terdapat pelayan-pelayan wanita yang juga bisa digunakan sebagai pemuas nafsu para laki-laki yang menginginkannya.

Selain penyebaran para PSK, dengan penutupan lokasi PSK Kaliwungu ini juga berakibat hilangnya sumber pendapatan keluarga bagi orang-orang yang terlibat langsung kegiatannya di lokasi ini, diantaranya yaitu pedagang, tukang cuci, dan profesi lain seperti tukang parkir dan petugas keamanan dan sebagainya yang konsumennya adalah para penghuni lokasi dan juga pengunjung lokasi.

Berkurangnya pendapat masyarakat sekitar yang juga mengatungkan penghasilan mereka dari kegiatan pengunjung dan penghuni lokalisasi dapat berpengaruh terhadap hubungan keharmonisan dalam keluarga mereka.

Walaupun mereka ini tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama sebagaimana yang disampaikan oleh KH. Dindin Sholahuddin, pengasuh Pondok Pesantren Al Ihsan Bandung sebagai berikut :

“ kalau kita senantiasa menjaga kehalalan rezeki dan kasab, sama nilainya dengan jihad dijalan Allah. Ketentraman akan senantiasa menghiasi hari-hari kita. Anak-anak akan terbentengi hati dan raganya dari keburukan. Perut mereka tidak akan kepanasan karena menyantap makanan yang halal. Terlebih lagi, api neraka akan sangat jauh dari kita”.⁹

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa akar penyebab mereka terjerumus dalam kegiatan prostitusi antara lain :

1. Kemiskinan.
2. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah sehingga kesulitan mengakses lapangan kerja yang tersedia.
3. Ketidakmampuan mengelola permasalahan hidup sehingga mengambil prostitusi sebagai pelarian.
4. Mentalitas yang buruk dan kecenderungan memuja keduniawian (materialisme) secara berlebihan / gaya hidup hedonisme.
5. Penghayatan religiusitas keagamaan yang lemah yang menyebabkan terabaikannya norma norma agama dan norma norma sosial.

⁹ Dindin Solahudin, *Kado Cinta Untuk Ayah Bunda* (Bandung : Mizan Pustaka,2012), h. 82

Bertolak dari hal ini upaya pengentasan penghuni lokalisasi harus menyentuh aspek aspek akar penyebab permasalahan mengapa mereka terjerumus dalam kegiatan prostitusi.

Oleh karena kenyataan yang ada tersebut penulis ingin mengangkat judul **“IMPLIKASI PENUTUPAN LOKALISASI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH”**(Studi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung) sebagai skripsi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat warga masyarakat sekitar lokalisasi PSK terhadap penutupan lokalisasi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang penutupan lokalisasi?
2. Bagaimana implikasi penutupan lokalisasi terhadap pembentukan keluarga sakinah di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk :

1. Mengetahui pendapat warga masyarakat sekitar lokalisasi PSK di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung tentang penutupan lokalisasi.
2. Mengetahui implikasi penutupan lokalisasi di Desa Kaliwungu Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung terhadap pembentukan keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis:

- a.** Sebagai salah satu cara untuk mengembangkan ilmu/norma dalam penanganan permasalahan yang muncul dalam masyarakat, khususnya kegiatan-kegiatan yang mendukung maksiat lainnya
- b.** Sebagai bahan atau informasi untuk didiskusikan dalam forum-forum ilmiah

2. secara praktis :

- a.** Untuk mengembangkan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam penanganan masalah yang muncul dalam masyarakat, khususnya perzinahan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung maksiat lainnya.
- b.** Sebagai bahan atau informasi bagi perumus kebijakan.

E. Definisi Operasional

1. Lokalisasi adalah tempat dimana terpusatnya sejumlah rumah bordir (tempat tertentu yang didiami oleh para pekerja seks komersial/pekerja seks komersial, untuk melakukan pelacuran). Penunjukan tempat pelacuran ini berdasarkan campur tangan pemerintah daerah, dalam hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan izin kepada germo (mucikari / orang-orang yang mengadakan bordir-bordir atau tempat pelacuran) untuk mendirikan rumah bordir. Sebuah lokalisasi bisaanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendidikan, olah raga,

rekreasi serta diadakan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Berbeda dengan pusat rehabilitasi pekerja seks komersial, dimana para pekerja seks komersial tidak hanya melakukan pelacuran, di daerah-daerah lokalisasi perempuan tetap melakukan pekerjaan melacur. Dari penjelasan yang ada dapat disimpulkan beberapa unsur yang mendukung pengertian lokalisasi, sebagai berikut: 1) suatu daerah khusus, agak terpisah dari perumahan penduduk (bisaanya), dimana dipusatkan rumah-rumah bordir, 2) adanya campur tangan pemerintah di dalam pengelolaannya.

2. Pekerja seks komersial/pekerja seks komersial sangat erat hubungannya dengan pengertian yang baru disebutkan. Pekerja seks komersial menunjukkan kepada “orangnya”, sedangkan pelacuran menunjukkan kepada kegiatannya. Pekerja seks komersial hanya merupakan salah satu unsur untuk terjadinya pelacuran, meskipun kedudukan unsur ini sangat penting artinya. Di Rusia setelah revolusi dan berdirinya pemerintahan Republik, pekerja seks komersial dianggap sebagai barang dagangan dalam bentuk tubuh manusia, dan sebagai barang dagangan lainnya. Di tawarkan di pasar untuk di beli, dengan demikian timbullah harga pasar setiap jenis pelacur. Untuk lebih memberikan penjelasan berikut ini adalah hal-hal yang dapat disimpulkan dari batasan jenis wanita susila/ pekerja seks komersial (pekerja seks komersial):
 - a. Orang (biasanya wanita) yang menyediakan diri kepada banyak orang, untuk mengadakan hubungan kelamin.
 - b. Mengharapkan imbalan yang berupa uang.

c. Adanya “*standard*” harga secara relatif untuk setiap layanan yang diberikan

3. Pengertian *germo*, penjelasan mengenai *germo* diantaranya: (1) orang yang mengasuh sejumlah pekerja seks komersial. (2) mengambil sebagian pembayaran laki-laki langganan pekerja seks komersial. (3) memberikan layanan tertentu kepada pekerja seks komersial baik berupa penyediaan tempat, menghubungi tamu maupun memberikan perlindungan tertentu. 8
- Pengertian mengenai *mucikari* mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) seseorang (umumnya laki-laki) yang secara aktif mencarikan tamu bagi pekerja seks komersial, (2) mendapatkan sebagian uang dari pembayaran tamu kepada pekerja seks komersial sebagai imbalan jasa yang diberikan. 9
- Yang dapat dikategorikan rumah bordir, harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) tempat tersebut dihuni oleh dua orang atau lebih wanita pelacur. (2) di rumah tersebut ia menerima tamu untuk maksud melakukan hubungan kelamin. (3) sedikitnya dikenal oleh orang banyak, sebagai rumah dimana orang dapat mengadakan hubungan kelamin dengan pekerja seks komersial. suami istri selalu berdiri pada batasan mereka masing-masing, dan berdasarkan hak dan kewajiban yang telah ditentukan.